

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan yang membahas mengenai robot *trading* diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi akan tetapi Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, karena robot *trading* masuk kedalam perdagangan berjangka komoditi. Dengan begitu pesatnya teknologi pada saat sekarang ini, robot *trading* banyak memakan korban. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak membahas secara rinci mengenai peraturan melakukan *trading* robot yang dimana lemah untuk menjadi rujukan peraturan untuk mengatasi kasus *trading* robot yang berkembang dimasa kini, dengan banyaknya laporan kasus tentang penyalahgunaan dan penipuan robot *trading* dengan ini BAPPEBTI sebagai Lembaga otoritas yang berwenang mengawasi dalam perdagangan berjangka komoditi dimana robot *trading* ada dalam kategori pengawasan BAPPEBTI, maka BAPPEBTI mengeluarkan peraturan mengenai Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Akan tetapi setelah keluarnya peraturan tersebut implementasi dari peraturan Nomor 12 tahun 2022 ini terlalu umum untuk

mengatur *trading* robot diindonesia .

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap investor terutama dalam penggunaan robot *trading* sangat lemah bahkan sebelum keluarnya Peraturan Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sama sekali tidak ada perlindungan yang diberikan oleh lembaga otoritas maupun Undang-Undang yang secara khusus jelas memberikan perlindungan maupun fasilitas untuk mendapatkan kepastian hukum, dengan hal ini maka DNA PRO yang menjadi salah satu kasus ini tidak dapat diberikan perlindungan hukum dalam segi legalitas maupun perlindungan investor terhadap penggunaan robot *trading* karena regulasi mengenai robot *trading* keluar setelah DNA PRO dinyatakan ilegal. Yang hanya bisa dilakukan oleh investor DNA PRO ialah meminta keadilan dan transparansi penyelesaian kasus ini di pengadilan agar tidak terjadi kembali kasus serupa DNA PRO dikemudian hari dan mendesak BAPPEBTI untuk menertibkan robot *trading* yang masih banyak beroperasi tanpa adanya persetujuan yang sesuai dengan Peraturan Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Terlebih dari itu perlindungan atau penyelesaian pada kasus ini masih dapat di selesaikan dengan perlindungan preventif dengan melakukan upaya pengembalian dana dari aset sitaan DNA PRO untuk mengganti kerugian investor .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai robot *trading* sesuai dengan perkembangan zaman
2. BAPPEBTI harus lebih berperan aktif untuk memantau robot *trading* dalam :
 - a. Sosialisasi edukasi robot *trading*
 - b. Legalitas perusahaan robot *trading*
 - c. Proses transaksi
3. Untuk investor perlu memperhatikan hal-hal yang dimana dapat dijadikan pedoman untuk tidak terjadi kasus seperti DNA PRO kembali
 - a. jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang cepat
 - b. mempelajari terlebih dahulu mekanisme robot *trading*
 - c. Pastikan bahwa orang atau perusahaan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang melakukan penawaran memiliki izin dari BAPPEBTI, baik pialang maupun wakil pialangnya harus memiliki izin
 - d. Pertimbangkan risiko yang bakal muncul dan dihadapi dengan menyesuaikan kemampuan investor dalam bertransaksi
 - e. Periksa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi
 - f. Memastikan terlebih dahulu apakah sudah ada perlindungan terhadap dana yang kita investasikan dan perlindungan untuk investor itu sendiri

